# BAB II

# NAFKAH DALAM ISLAM

## A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami dan istri, dari perikatan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Yang dimaksud dengan hak adalah milik atau sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami atau istri yang yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.[1]

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran dan hadist nabi.[2] Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228[3] dinyatakan :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: *"Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya"*. [4]

---

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan; (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan),* (Yogyakarta: Liberty, 2007*),* 87.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 159.

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an,* 28.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak dan kedudukan istri semisal atau setara dengan suami, tetapi suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.[5]

Pada surat al-Baqarah ayat 233.[6]

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *".....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."*

Menurut hukum perkawinan Islam hak dan kewajiban suami istri itu terutama ditujukan untuk:[7]

1. Kewajiban sang suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
2. Kewajiban sang suami berlaku baik terhadap istrinya dan,
3. Akibat dari perkawinan terhadap harta benda.

Pembahasan hak dan kewajiban suami istri ini, dapat dirumuskan menjadi tiga rumusan, yaitu[8]:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.

---

[4] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat juga surat An Nisa' ayat 34).

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam*, 159.

[6] Depag, *Al-Qur'an*, 29.

[7] Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Tintamas, 1983), 85.

[8] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewajiban istri terhadap suami, merupakan hak suami atas istrinya.
3. Hak suami istri bersama, dan merupakan kewajiban suami istri bersama-sama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya: hak dan kewajiban suami istri untuk bergaul dengan baik[9]. Bisa disebut juga dengan kewajiban yang bersifat materi dan bersifat non materi[10].

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Materinya lebih lengkap dan lebih sistematis daripada ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yaitu ketentuan pada Bab VII pasal 30 sampai dengan pasal 34.

1. Kewajiban Suami terhadap Istri

Hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak-hak materi, dan non materi. Adapun yang berupa materi adalah:[11]

a. Mas kawin atau mahar, hak istri ini merupakan pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada saat berlangsungnya akad

---

[9] Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 87.

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 160.

[11] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya, Allah berfirman:[12]

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *"Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian apabila mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya" (an-Nisa':4)"*

b. Nafkah, hak istri ini merupakan kewajiban suami untuk menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan memberikan obat-obatan, apabila suaminya mampu.

Adapun hak-hak yang bukan berupa materi, adalah sebagai berikut:

1) Menggauli istri dengan baik. Maksudnya adalah memperlakukan istri dengan baik, tidak menahan hak-hak istri saat mampu memberikannya; menunjukkan rasa senang, ceria dan bahagia.[13]

Allah berfirman:[14]

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena*

---

[12] Departemen Agama, *Al-Qur'an,* 61.

[13] Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita, ( Jakarta:* An-nadwah, 2007), 713.

[14] Departemen Agama, *Al-Qur'an,* 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".* (An-Nisā':19).

2) Suami hendaklah sabar dan tabah dalam menyikapi perbuatan istrinya, yang tidak berkenan di hatinya dan hendaknya ia memaafkan kekeliruan-kekeliruannya[15]. Nabi bersabda[16]:

لاَ يُفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Artinya:*"seorang mukmin tidak boleh membenci isterinya jika ia membenci sebagian perilakunya, niscaya ia menyenangi sebagian yang lain* (Shahih MuslimII:1091)."

3) Suami harus memeliharanya dan menjaganya dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan kemulian sang istri dan menghancurkan harga dirinya[17].

4) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*[18]. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21[19]:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

[15] 'Abdul 'Aẓim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajīz,* Penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka A-Sunnah, 2007), 587.

[16] Ibnu Al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥajjāj Al-Qosyairiy Al-Naysābūriy. *Ṣoḥīh Muslim,* juz II,. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1995), 1091.

[17] Syaikh Abdul Mun'im, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim,* penerjemah Ibnu Muslih, (Klaten: Inas Media, 2008), 36.

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* 161.

[19] Departemen Agama, *Al-Qur'an,* 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

5) Membina akhlak istri dan mengajarkan ilmu agama kepada istri.[20]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوْا بِالنِسَاءِ خَيْرًا, فَإِنَّ المرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, وإِنْ أَعْوَجَ مَا فِي الضِلَعِ أَعْلاَهُ, فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ, وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ تَزَلْ أَعْوَجَ, فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ. (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Raḍiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda: "Nasihatilah para wanita itu baik-baik karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang teratas. Jika engkau berlaku keras dalam meluruskannya, engkau akan mematahkannya, tetapi jika engkau biarkan tentu akan tetap bengkok, karena itu berilah dengan baik nasihat kepada para wanita". (HR. Bukhari dan Muslim)*[21]

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 80[22].

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

80. (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

---

[20] M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami,* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), 23.

[21] Aḥmad Ibnu Ḥajar Al-'Asqolāniy, *Fatḥ Al-Bāri,* Juz IX, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995), 253.

[22] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Kemudian Pasal 81 KHI, membahas tentang tempat kediaman[23] :

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah ṭalak atau iddah wafat
3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya.

2. Kewajiban Istri kepada suami

[23] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istri tidak ada yang berbentuk materi. Yang ada hanya kewajiban yang berbentuk non materi. Kewajiban non materi tersebut adalah:[24]

a. Melayani suami dengan baik, menerima ajakan suami untuk melakukan hubungan intim, dan memegang semua rahasia suami dan rumah tangga[25].
b. Istri harus memelihara harga diri suaminya, menjaga kehormatan dirinya (sebagai istri) dan bertanggung jawab terhadap harta-hartanya dan seluruh urusan rumah tangganya[26].
c. Tidak keluar rumah tanpa seizin suami[27]. Dan tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah (menerima tamu) kecuali seizin suami.
d. Istri harus bersolek dan berhias agar tampak lebih cantik lagi untuk suaminya, dan selalu tersenyum dihadapan suami, dan tidak boleh menampakkan wajah yang masam.[28]
e. Tidak bersedekah dengan harta suami kecuali mendapat izin darinya.[29]

---

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga,* 162.

[25] M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga,* 39.

[26] Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajīz,* Penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, 598.

[27] Husayn Ansarian, *The Islamic Family Structure,* Penerjemah Ali Bin Yahya, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah; Bimbingan Lengkap Sejak Pra-Nikah hingga Mendidik Anak,* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 276.

[28] *Ibid.*, 599.

[29] Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah,* 708.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw pernah ditanya tentang model wanita yang paling baik, maka beliau menjawab:[30]

الَّتِي تُطِيْعُ إِذَا أَمَرَ ,وَتَسُرُّ إِذَا نَظَرَ, وَ تَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

Artinya:"*Dia adalah seorang wanita yang patuh saat suami menyuruhnya, menarik jika suami menatapnya, dan menjaga kemuliaan suami dengan memelihara kehormatannya sendiri dan mengurus harta suami.*"

f. Berusaha menjaga keutuhan rumah tangga bersamanya dan tidak menuntut cerai dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syari'at.[31]

Nabi saw bersabda[32]:

أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ, فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَاءِحَةُ الجَنَّةِ

Artinya: *"Seorang wanita yang minta diceraikan kepada suaminya, padahal tidak ada masalah yang memberatkan, maka dia tidak akan mencium bau surga" (HR. Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah)".*

Kewajiban istri dalam KHI diatur dalam:

Pasal 83 KHI[33]

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam

---

[30] .'Abdu Al-Rohman Aḥmad Bin Syu'aib Bin 'Aliy Al-Khurōsāniy Al-Nasā'iy, *Sunan An-Nasā'iy,* Juz VI, (Makkah: Daar al-Kutub Al-Bāz, 1995), 68.

[31] Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah,* 712.

[32] Abiy 'Abdillahi Muḥammad Bin Yazīd Al-Qozwayniy, *Sunan Ibnu Majah,* Juz I, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995), 662.

[33]Tim, *Kompilasi Hukum Islam,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Kemudian Pasal 84 KHI[34]

1) Istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri disini yang dimaksud adalah adalah hak timbal balik dari pasangan suami istri tersebut. Adapun hak bersama suami istri adalah:[35]

a. Adanya hak untuk bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.

b. Timbulnya hubungan *muṣōharoh*, yaitu hubungan suami dengan keluarga istrinya dan juga sebaliknya.

c. Adanya hak saling mewarisi antara suami dan istri.[36] Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Dan saling memegang amanah di antara keduanya, dan tidak saling menghianati.[37]

Adapun kewajiban keduanya setelah terjadinya perkawinan adalah[38]:

---

[34] *Ibid.*, 28.

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga*, 163.

[36] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada media, 2003), 123.

[37] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Berumah Tangga dalam Islam*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bersama memelihara dan mendidik anak keturunan.

2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam[39].

Pasal 77

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatan.
(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kedudukan suami istri

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum.

---

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga,* 164.

[39] Tim, *Kompilasi Hukum Islam,* 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Nafkah Dalam Perkawinan

### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab انفق yang secara etimologis berarti نقص و قلّ yang berarti berkurang. Dengan penjelasan bila seseorang mengeluarkan nafkah maka harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dikeluarkan untuk kepentingan orang lain.[40] Sedang kata النفقة dalam kamus Al-Munawwir didefinisikan dengan biaya, belanja, pengeluaran uang, dan juga biaya hidup.[41] Dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[42]

Nafkah bila dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Adapun nafkah yang disepakati para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan

---

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165.

[41] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1449.

[42] Abdul Aziz Dahlan *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), 1281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan pokok, pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, papan.[43] Definisi ini adalah definisi nafkah yang disepakati oleh para ulama.[44]

Adapun macam-macam nafkah seperti yang tertulis dalam kitab *At-Tajrīd* ada empat, yakni, nafkah bagi istri, nafkah keluarga dekat, nafkah atas hamba sahaya, dan nafkah hewan dan benda-benda.[45]

2. Sebab Wajib Nafkah

Hal-hal yang mewajibkan nafkah ada tiga macam, yaitu:[46]

a. Sebab Keturunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau ibu, begitu juga apabila orang tua sudah tiada, maka sang kakek atau nenek wajib menafkahi cucunya, dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat dan miskin. Begitu juga anak wajib menafkahi orang tuanya, apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

b. Sebab perkawinan

---

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 166.

[44] Wahbah Zuhaiyliy,al- *Fiqhu al-Islami,* 7348.

[45] Imam Abu Al-Husain Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ja'far Al-Bagdādi Al-Qoddūriy, *Al-Ma'usū'sh Al-Fiqhiyyah Al-Muqōronah; At-Tajrīd; jilid sepuluh,* (Mesir: *Dāru As-Salām,* 2006), cetakan kedua, 5379.

[46] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 166-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya ikatan antara suami dan istri, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dengan perkawinan yang sah. Sehingga, dengan perkawinan yang sah itu istri wajib taat kepada suaminya, dan mengatur rumah tangganya.

c. Sebab Milik

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka harus diberi makan dan wajib dijaga agar tidak diberi beban yang melebihi kemampuan kekuatannya. Misal yang lain, seseorang yang mempunyai budak, mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepadanya, karena budak tersebut adalah miliknya.

Ketentuan di atas dipertegas oleh imam Taqiyuddin, bahwa penyebab mendapatkan nafkah adalah karena hubungan kerabat, hubungan milik, dan hubungan perkawinan.[47]

Nafkah bila ditinjau dari segi pengeluarannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Nafkah kerabat, nafkah barang milik, dan nafkah istri. Wahbah Zuhayli telah mengemukakan pendapat para ulama mengenai siapa-siapa yang wajib diberi nafkah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, hal ini diukur dengan seberapa dekat atau jauh hubungan orang yang menerima nafkah dengan pemberi nafkah.

---

[47] Imam Taqiyuddin, *Kifāyatu al-Akhyar*, (Surabaya: Dāru Al-'Ilmi, t.t.), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mazhab Maliki, nafkah hanya wajib untuk istri, kedua orang tua dan anak-anak saja. Mereka menggunakan dalil:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: "*Dan dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya*"(Al-Isra': 23)[48].

Dan juga dikuatkan dengan firman Allah:

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: "*Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik*" (Luqman: 15).[49]

Ada tambahan dalam madhab Syafi'i, yaitu tidak hanya istri, anak-anak, dan orang tua saja yang mendapatkan nafkah, tetapi juga segala *ushul* yang ada di atas kedua orang tua seperti kakek, nenek dan segala *furu'* yang ada di bawah anak-anak seperti cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Sedangkan untuk Mazhab Hanafi lebih luas lagi dengan menambahkan saudara kandung, seperti kakak dan adik kandung sebagai orang yang wajib diberi nafkah dengan segala syaratnya.

Mazhab Hambali memberikan pendapat paling luas mengenai kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, tidak hanya mencakup kerabat dekat saja,

---

[48] Departemen Agama, Al-Qur'an, 227.

[49] *Ibid.,* 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga keluarga jauh yang masih ada pertalian warisan seperti paman, bibi, sepupu, dan *żawi al-arḥam* yang masih punya hubungan nasab. Sehingga Hambali tidak mensyaratkan adanya hubungan nasab dalam menunaikan kewajiban nafkah ini. [50]

1) Nafkah kerabat

Maksudnya adalah nafkah yang wajib diberikan kepada kerabat dekat yang mengalami kesulitan hidup oleh saudaranya yang mampu, karena adanya ikatan keluarga dekat yang mengikat keduanya, walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai kekerabatannya.[51] Adapun dalil yang menguatkan mengenai kewajiban nafkah kerabat terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 36:[52]

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ

ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh*[53] *dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu".*

---

[50] Wahbah, *al-Fiqhu Al-Islāmi,* 7349-7352.

[51] Abu Zahrah, *Aḥwal Al-Syaḥṣiyah,* (Beirut: Dār Al-Fikr Al-'Arabiy, 1957),269.

[52] Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 66.

[53] Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai arti kekerabatan, dengan mengemukakan pendapat mereka masing-masing. *Mazhab* Maliki menyatakan bahwa kerabat yang wajib dinafkahi adalah kerabat yang mempunyai hubungan keluarga dengan kelahiran secara langsung.[54] *Mazhab* Syafi'i berpendapat bahwa hubungan kekerabatan yang berdasarkan kelahiran secara mutlak. Sehingga wajib bagi orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya, tanpa dibatasi oleh tingkatan tertentu. *Mazhab* Hanafi menyatakan bahwa hubungan kekerabatan itu merupakan hubungan yang mengharamkan pernikahan, bukan hubungan lainnya. Dan menurut *mazhab* Hambali, yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalah hubungan yang menyebabkan didapatkannya warisan dari kerabatnya.[55]

2) Nafkah Barang Milik

Sesuatu yang dimiliki orang berkisar dari tiga macam yaitu, budak, binatang, dan benda mati. Setiap orang dituntut untuk menafkahi dan menghidupi hamba sahaya yang dimilikinya, begitu juga dengan benda-benda lain yang dimilikinya.

3) Nafkah Istri

Yang dimaksud dengan nafkah istri adalah segala tuntutan yang lahir karena adanya suatu akad perkawinan yang sah, yang mengharuskan suami

---

[54] Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkām an-Nafaqoh Az-Zaujiyah*, Penerjemah: M. Ashim, *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Dāru Sunnah Press, 2007), 35.

[55] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memenuhi segala kebutuhan istri, baik dalam bentuk *sandang, pangan,* dan *papan,* pelayanan rumah tangga, dan yang lainnya yang sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah syari'at.

Selanjutnya, pembahasan difokuskan mengenai nafkah istri dengan berbagai penjelasan secara lengkap.

3. Dasar Hukum Pemenuhan Nafkah

Dasar hukum dari pemenuhan nafkah berupa nash Al-Quran, hadiṣ, dan juga rasio. Nash Al-Qur'an yang dijadikan dalil kewajiban nafkah antara lain:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

An-Nisa' 34:[56]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya*: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".*

Surah al-Baqarah 233[57]:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا (٢٣٣)

---

[56] Departemen Agama, *Al-Qur'an,* 66.

[57] *Ibid.,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".*

*Dari Hadiṣ:*

عَنْ جَابِرٍ,أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ, فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا, فَاِنْ فَضَّلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ, فَإِنْ فَضَّلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ, فَإِنْ فَضَّلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَاءِيُّ)

*Artinya: "Dari Jabir, bahwasanya Nabi Sallallāhu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki, "mulailah dengan dirimu, bersadaqahlah terhadapnya (yakni dirimu), jika masih ada lebih untuk keluargamu, jika masih ada lebih setelah diberikan kepada keluarga, maka untuk kerabatmu. Jika masih ada lebih setelah diberikan kepada kerabatmu maka demikia seterusnya dan seterusnya"* (HR. Ahmad, Muslim, Abu dāwud, dan An-Nasā'i.[58]

Hadiṡ yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

Artinya: "*Dari Aisyah r.a. berkata bahwa Hindun binti Utbah-istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata "wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa ?" beliau Bersabda,*

---

[58] Amir Hamzah Fahruddin dan Asep Saefullāh, *terjemahan nailu Al-Awṭor,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 683.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)".*[59]

Dasar Rasio :

Nafkah dibebankan atas suami terhadap istri karena dengan adanya akad nikah perempuan tersebut menjadi terikat oleh suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Dengan demikian. Agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah, dasarnya adalah kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.[60]

4. Macam-Macam Nafkah

Jumhur ulama bersepakat atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.[61] Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan

---

[59] Muḥammad bin Ismā'īl al-Āmīr as-Ṣan'āni, *Subūl As-Salām,* Jilid II, (Bandung: CV Diponegoro), 218-219.

[60] H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah* , 146-147.

[61] Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* (Kairo: Dār as-Salām, 2006), 1359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.[62]

Hal-hal yang diwajibkan atas suami terhadap istrinya berupa makanan, lauk pauk, sandang, alat-alat pembersih rumah, perhiasan-perhiasan rumah, tempat tinggal, pembantu rumah tangga (apabila sang istri menginginkan seseorang membantunya).[63]

Seorang istri dianggap sah menerima nafkah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, pertama, sahnya akad nikah, kedua, penyerahan diri istri atas suami dan memungkinkannya bersenang-senang. Ketiga, pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya. Keempat, mereka bisa diajak bersenang-senang.[64]

Nafkah keluarga menjadi wajib dengan syarat sebagai berikut; Pertama, adanya hubungan kerabat yang mewajibkan hubungan waris mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan yang mampu. Kedua, adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Ketiga, kerabat yang menuntut nafkah tersebut

---

[62] Abdul Azis Muhammad azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak; terjemahan,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 212.

[63] Wahbah Zuhaiyliy, *al-Fiqhu al-Islāmi,* 7349.

[64] *Ibid.,* 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu berusaha sendiri. *Keempat,* orang yang dibebani nafkah cukup mampu.[65]

5. Kadar Nafkah

Ketentuan mengenai kadar nafkah tidak ditentukan secara tegas berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri. Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami. Bila suami dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan kelemahan ekonomi, sang istri tidak boleh menuntut sang suami melebihi kemampuan suami dalam menyediakan nafkah tersebut. Sebagaimana firman Allah:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (AT-Talaq; 7).[66]

Ulama fikih bersepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan

---

[65] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* , (Bandung: Pustaka Setia, 1999, 176.

[66] Departemen Agama, *Al-Qur'an,* 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih, tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.[67] Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya.[68]

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai ukuran nafkah. Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri bersama-sama. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.[69] Dengan alasan bahwa nafkah tidak ditentukan oleh syara', dan besaran nafkah ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi sang suami, apakah suami tersebut dalam keadaan ekonomi yang mudah atau sulit.

Imam Syafi'i dan pengikutnya mengatakan bahwa yang dijadikan standar dalam standar nafkah adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami, apakah dia termasuk kaya, miskin, atau tengah-tengah. Selanjutnya Syafi'i merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua *mud*, 1 *mud* = 1 kati atau 800 gram. Untuk suami

---

[67] Abdul Aziz Dahlan *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1281.

[68] Imām Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Muḥtaṣor Kitāb Al-Umm fī Al-Fiqhi*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin et al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 431.

[69] Abī Muhammad 'Abdullōhi Ibnu Aḥmad bin Qudāmah, *Al-Mugniy; fī FiqhiAl-Imāmu Aḥmad ibnu Ḥanbal Asy_Syaibāni*, juz VII, (Beirut: Dāru Al-Fikri, 1983), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang miskin adalah satu *mud*, sedangkan yang pertengahan adalah satu setengah *mud*.[70]

Dasar dari penetapan kadar nafkah ini adalah pemaknaan Imam Syafi'I terhadap ayat ke-7 dalam surat At-Ṭalaq dengan komentar sebagai berikut:

> Nafkah ada dua macam, yaitu nafkah bagi orang yang berkecukupan dan orang kesulitan dalam hal nafkah. Batas minimal yang harus dikeluarkan oleh suami miskin untuk istrinya adalah sesuai dengan nominal yang menjadi budaya daerah setempat. Kadar yang harus dipersiapkan adalah kadar untuk menegakkan badan seseorang, tidak boleh dari kurang dari 1 mud dengan ukuran mud Nabi setiap harinya dari makanan pokok daerah setempat.
> Dan apabila suaminya termasuk orang yang diberi kemudahan rizkinya, maka ia harus memberi nafkah sebesar 2 *mud* seukuran *mud* Nabi.
> Batas kewajiban nafkah adalah satu *mud*, yang bersumber pada pemberian Nabi kepada orang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadan berupa satu keranjang yang berisi 15 atau 20 *Ṣha'* kurma kepada 60 miskin, sehingga masing-masing orang mendapat jatah 1 *mud*.
> Dua *mud* dipatok sebagai batas maksimal yang wajib, lantaran Nabi menjadikan dua *mud* sebagai *fidyah kafarah* disebabkan mengganggu (binatang di tempat suci) bagi setiap orang miskin dan kadar nafkah yang sedang adalah satu setengan *mud*, sehingga aku tidak mengurangi dan tidak akan melebihi dari ini.[71]

6. Cara Pemberian Nafkah

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya ada dua cara, yaitu *tamkīn* dan *tamlīk*. Adapun yang dimaksud dengan *tamkīn* adalah suami mengurusi segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri yaitu berupa makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang

---

[70] Abu Zakariyyā bin Syarof An-Nawawī, *Minhāju At-Ṭolibīn wa 'Umdatu al-Muttaqīn fī al-Fiqhi*, (Maktabatu as-Saqofah, tt), 262.

[71] Imam Abu Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs As-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pantas. Hendaknya ketiga kebutuhan pokok tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami. Selama suami telah menjalankan kewajiban-kewajiban ini dengan sepatutnya, maka sang istri tidak berhak untuk menuntut kepada hakim agar menetapkan nafkah suaminya.[72]

*Tamlik* adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dengan mewajibkan suami memberikan sejumlah harta yang telah ditentukan yang dapat mencukupi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal sang istri. Mengenai jumlah dan berapa besarnya disesuaikan dengan harga patokan di negaranya dan ditentukan pula oleh hakim.

7. Waktu Pemberian Nafkah

Dalam hal ini ulama dari 4 mazhab sunni telah membahasnya, dan terjadi perbedaan pendapat: Kalangan Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh hanya dengan akad nikah. Kewajiban nafkah dibebankan setelah istri menyerahkan diri kepada suaminya dalam hubungan yang dihalalkan. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa kewajiban nafkah diberlakukan setelah terjadinya akad nikah yang sah. Alasannya karena kewajiban nafkah adalah konsekuensi dari akad yang sah. Dengan adanya akad maka sang istri sudah dianggap sebagai tawanan bagi

---

[72] Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkām an-Nafaqoh Az-Zaujiyah*, Penerjemah: M. Ashim, *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Dāru Sunnah Press, 2007), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya. Apabila istri menolak berpindah rumah mengikuti suaminya tanpa udzur syar'i maka suami tidak dibebani kewajiban nafkah atas istrinya.[73]

Mekanisme pembayaran nafkah pun telah dibahas oleh para ulama Sunni; Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa waktu pemberian nafkah atas suami tergantung kepada kemudahan bagi sang suami, baik nafkah tersebut diberikan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Misalnya, bagi orang yang bekerja sebagai kuli atau pekerja maka upahnya diberikan perhari atau perminggu. Bagi orang yang bekerja sebagai pegawai bisa memberikan nafkahnya perbulan, atau bagi orang yang kaya bisa memberikan nafkahnya pertahun.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, suami harus memberikan atau membayar nafkah kepada sang istri setiap terbit fajar perharinya, karena itu merupakan awal waktu suatu kebutuhan. Tetapi Syafi'iyah dan Hanabilah memberi dispensasi bahwa nafkah bisa ditunda pembayarannya bila ada kesepakatan dengan istri.[74]

Untuk pemberian nafkah berupa *sandang*, imam 4 mazhab pun berbeda pendapat mengenai waktu pemberiannya, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa waktu pemberiannya adalah di setiap awal tahun

---

[73] Mbahlalar,"Rahasia Nafkah dalam Islam", http://warkopmbahlalar.com/rahasia-nafkah-dalam-islam/30/05/11/, diakses tanggal 30 Maret 2012.

[74] Wahbah, *al-Fiqhu Al-Islām*, 7389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan, pembayarannya adalah setiap enam bulan sekali yaitu pada musim kemarau dan penghujan.[75]

## C. Kajian Fiqh tentang Idiot

Dalam kajian psikologi, idiot terjadi karena keterbelakangan mental, retardasi mental, maupun tunagrahita, yaitu merupakan suatu gangguan yang dialami seseorang dimana ia mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan dalam penyesuaian dalam perkembangan sosial.[76]

Keterbelakangan mental diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:[77]

1. Dalam ukuran ringan, disebut juga *moron* atau *debil,* diperkirakan kelompok ini mempunyai IQ antara 68-52. Pada kelompok ini, tidak bisa mengikuti sekolah biasa, tetapi ia masih mampu mengembangkan kemampuan yang didapatnya melalui pendidikan khusus.
2. Dalam ukuran sedang, disebut juga *imbisil.* Kelompok ini memiliki IQ 51-36. Ukuran tinggi dan bobot badannya kurang, sering badannya cacat atau mengalami kelainan-kelainan (*anomaly*). Gerakannya tidak stabil dan lamban, ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan, kurang mempunyai daya tahan terhadap penyakit, serta perkembangannya lambat.

---

[75] *Ibid.,* 7390.

[76] Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 2,* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 267.

[77] *Ibid.,* 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam ukuran berat, biasa disebut idiot. Mereka merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah, dengan IQ 32-20. Kelompok ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri, tapi ia dapat melakukan latihan dan pengondisian kebiasaan pada tingkat dasar tertentu. Ia membutuhkan pengawasan dalam segala bidang kehidupan.

Sedangkan dalam istilah fiqh, seorang idiot disebut dengan *ma'tūh.*[78] *Ḥanafiyah* membedakan antara gila dan idiot, gila disebutkan dengan bahasa *majnūn* (المجنون) yang berarti hilang akalnya, tidak bisa berfikir tentang sesuatu dan tidak sadar akan keadaannya. sedangkan idiot disebut dengan kata *ma'tuh* (المعته) yang berarti orang yang masih berakal, dan bisa memikirkan sebagian dari bagian yang lain, dengan sedikit pemahaman, cara berbicaranya tidak teratur. Cara pengasuhan yang baik adalah dengan tidak mencaci dan memukul si idiot tersebut.[79] Umar Sulaiman Al-Asyqori mengutip pendapat Ibnu Atsir dalam kitabnya *Nihayatu Li Ibni Atsīr* yang menyatakan bahwa antara orang gila dan orang idiot tidak ada perbedaan pada keduanya, di mana akalnya sama-sama lemah dan sakit.[80] Dari penjelasan di atas, Hanafiyah menarik kesimpulan bahwa konsekuensi hukum bagi *majnun* adalah seperti *ṣobīy* sedangkan untuk idiot dipersamakan dengan *ṣobīy mumayyiz,* artinya

---

[78] Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998),* 1761.

[79] Syeikh 'Abdu Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibu al-Arba'a juz: 2,* (Beirut,Lebanon; Daar al-Fikr Al-Islamiyah, 2008), 328.

[80] 'Umar Sulaiman Al-Asyqori, *Ahkāmu Az-Zawāj fī ḍouw'i Al-Kitab wa As-Sunnah,* (Jordania: Daar An-Nafāis,2008, cetakan keempat), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa segala sesuatu yang diperbuat dan dilakukan dalam pengasuhan dan pengaturanya selama bermanfaat, maka diperbolehkan melakukannya tanpa memerlukan izin walinya.[81] Seperti transaksi atas hibah, diperbolehkan dan sah akadnya walaupun tanpa seizin walinya.

Berbeda lagi tentang pengampuan bagi idiot. Menurut Muhammad Muhyiddin 'Abdu Al-Hamīd bahwa idiot dalam pengampuannya dipersamakan dengan *ṣobīy goiru mumayyiz.* Apabila tindakannya itu memberikan manfaat dan tidak membahayakan, maka tindakan tersebut dianggap sah walaupun tanpa seizin walinya. Apabila tindakannya tersebut membahayakan dirinya maupun orang lain maka perbuatannya dianggap tidak sah baik walinya megizinkan ataupun tanpa seizin walinya.[82]

Perbedaan antara *ṣobīy goiru mumayyiz* dan *ṣobīy mumayyiz* adalah, *ṣobīy goiru mumayyiz* adalah anak kecil yang umurnya belum mencapai 7 tahun belum mengerti dan memahami tentang akad, *pentaṣorufan,* belum cakap atas tindakannya, dan belum bisa membedakan antara yang benar dan keji. Tidak sah segala macam akad yang diucapkan maupun tindakan yang dilakukannya berkaitan atas hukum, karena tidak ada maksud dan kesengajaan dalam melakukannya.[83] *Ṣobīy mumayyiz* adalah anak kecil yang umurnya sudah

---

[81] *Ibid.*

[82] Muhammad Muhyiddin 'Abdu Al-Hamīd, *Al-Aḥwalu As-Syahsiyyah*, 428.

[83] *Ibid.*, 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai umur tujuh tahun, faham dan mengerti serta bisa melaksanakan apa yang telah dia lakukan dalam akad dan sesuatu tindakan hukum, mengetahui hal-hal yang merugikan dan hal yang mempermudah atas sesuatu.[84]

Adapun dalam hal menikahkan dirinya atau mengikatkan dirinya dalam suatu akad perkawinan diserahkan kepada orang yang mengampu atau walinya. Menurut 'Umar Sulaiman Al-Asyqori dalam bukunya *Ahkāmu Az-Zawāj fī ḍow'i Al-Kitab wa As-Sunnah* menyatakan bahwa anak kecil tidak sah menghendaki dan melaksanakan akad nikah untuk dirinya dengan dirinya sendiri, alasannya karena dia tidak berkompeten dalam tindakan ini dengan artian bahwa wali darinya yang harus menikahkan bukan dirinya sendiri.[85]

Pendapat di atas dikuatkan oleh pendapat *Jumhur Ulama'*. Golongan *Syafi'iyah* manyatakan bahwa bagi bapak atau kakek diperbolehkan menikahkan *ṣobīy mumayyiz* atau anak kecil yang sudah mengerti suatu pertanyaan dan bisa menjawab serta paham apabila untuk tujuan kemaslahatan. Golongan *Ḥanabilah* juga memperbolehkan pernikahan anak yang masih kecil, orang gila atau lemah akalnya walaupun dia sudah besar. Hal ini dikhususkan hanya untuk ayah saja. Sedangkan menurut golongan Malikiyah, ayah, dan

---

[84] *Ibid.*, 427-428.

[85] 'Umar Sulaiman Al-Asyqori, *Ahkāmu Az-Zawāj*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim boleh menikahkan orang gila dan anak kecil untuk tujuan kemaslahatan, di mana ditakutkan akan terjadi perzinaan atau suatu bahaya.[86]

Umar Sulaiman Al-Asyqor menyimpulkan bahwa menikahkan orang gila atau idiot itu diperbolehkan. Pernikahan itu terkadang harus seizin hakim, karena ayah terkadang menikahkan anaknya yang gila atau idiot tidak berdasarkan kemaslahatan bagi mereka tapi untuk keuntungannya sendiri yaitu agar terlepas dari mengampu anaknya yang gila atau idiot. Sedangkan hakim, mengambil tindakan sesuai dengan kemasalahatan mereka.[87]

---

[86] Wahbah Zuhaiyliy, *al-Fiqhu al-Islami*, jilid 9, 61.

[87] Umar Sulaiman Al-Asyqori, *Ahkāmu Az-Zawāj*, 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id